



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR . 163 TAHUN 1981**

TENTANG

PEMBENTUKAN BP-7 DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981.

- Memperhatikan :
1. Usul-usul para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I.
 2. Hasil konsultasi dengan Kepala BP-7 Pusat dalam suratnya Nomor R-22/BP-7/KA/IV/1981 tanggal 29 April 1981.
 3. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-731/I/MENPAN/7/81, tanggal 7 Juli 1981.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk BP-7 Daerah Tingkat I di semua Propinsi Daerah Tingkat I.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi BP-7 Daerah Tingkat I seperti tersebut pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 dalam BAB I Bagian Pertama Pasal 1, 2 dan 3.
- KETIGA** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah Tingkat I sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 masing-masing dalam BAB I Bagian Kedua Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 dan BAB III Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku bagi BP-7 Daerah Tingkat I yang dibentuk tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Bagan Susunan Organisasi BP-7 Daerah Tingkat I tersebut pada diktum ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Sejak berlakunya Keputusan in, maka satuan-satuan organisasi yang menangani tugas-tugas di bidang pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayat-

an dan pengamalan Pancasila dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following:

Mr. J. H. ...
Mr. ...
Mr. ...

The second part of the document is a report on the work of the committee during the year. It contains a detailed account of the various projects and activities that were carried out, and a summary of the results achieved.

The report concludes with a statement of the committee's views on the progress made during the year, and a list of recommendations for the future. It is hoped that these recommendations will be of value to the organization.